PENGARUH *FDR, DPK, MARGIN KEUNTUNGAN DAN CAR* TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Akuntansi

Oleh :

MULAZIMATUS SAKINAH
2015310024

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2018

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama	: Mulazimatus Sakinah
Tempat, Tanggal Lahir	: Gresik, 14 Maret 1998
N.I.M	: 2015310024
Program Studi	: Akuntansi
Program Pendidikan	: Sarjana Akuntansi
Konsentrasi	: Keuangan
Judul	: Pengaruh FDR, DPK, Margin Keuntungan dan CAR Terhadap Pembiayaan Murabahah

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,

Tanggal : 26 September 2019

(Dra. Nur Suci I. Mei Murni, Ak., MM.)

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi

Tanggal : 26 September 2019

(Dr. Nanang Shonhadji, S.E., Ak., M.Si., CA., CIBA., CMA)

FDR, EFFECT OF TPF, PROFIT MARGIN, AND CAR TO MURABAHAH FINANCING IN SHARIA BANKS

Mulazimatus Sakinah
STIE PERBANAS SURABAYA
Email: Mulazimatussyakinah@gmail.com
Jl. Nginden Baru 1 no 3 Surabaya

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of Financing to Deposit Ratio, Third Party Funds, Profit Margin, Capital Adequacy Ratio on Murabahah Financing. The population in this study is islamic banking companies in 2013-2017. The total sample in this study were 10 islamic banks. This study uses purposive sampling method of analysis consists of descriptive statistics, classical assumption tests. The results of this study indicate that the profit margin has a significant effect on murabahah financing. This study failed to prove the influence of third party funds, financing to deposit ratio, capital adequacy ratio against murabahah financing.

Keywords : *Financing to Deposit ratio, Third Party Funds, Capital Adequacy Ratio and Murabahah Financing.*

Latar Belakang

Perekonomian di Indonesia sangat bergantung kepada Bank, karena bank menawarkan jasa perkreditan dan jasa keuangan lain yang melayani kebutuhan usaha bagi semua sektor perekonomian, selain itu bank juga menawarkan sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian, bank juga menjadi tempat yang aman dalam menyimpan dana bagi perusahaan, badan-badan usaha milik pemerintah maupun swasta. Kebutuhan akan jasa bank yang semakin tinggi mendorong munculnya berbagai jenis bank, salah satunya adalah bank syariah. Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pertumbuhan dan perkembangan yang pesat dibidang keuangan syariah ini tentu saja membuka peluang bagi bank syariah untuk juga ikut lebih aktif didalam mensukseskan perekonomian Indonesia. Pengalaman dimasa krisis menunjukkan bahwa bank syariah terbukti mampu bertahan dari berbagai guncangan dan relatif tidak membutuhkan banyak bantuan pemerintah. Ini berarti bahwa upaya pengembangan lembaga keuangan

syariah juga sekaligus akan membantu ketahanan perekonomian nasional. Untuk itu, harus didesain kebijakan pemerintah yang mendukung perkembangan dan pertumbuhan lembaga keuangan syariah juga sekaligus memungkinkan lahirnya pemikiran-pemikiran dari para ahli ekonomi untuk menghasilkan konsep atau teori ekonomi islam yang sejalan dengan hukum islam.

Bersamaan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia, jumlah pembiayaan bank syariah juga mengalami peningkatan yang tajam. Kualitas pembiayaan bank syariah juga menunjukkan kinerja yang membaik dengan ditunjukkan oleh semakin besarnya porsi pembiayaan. Bank syariah menawarkan berbagai produk pembiayaan yang sangat menarik. Ada 8 macam pembiayaan pada bank syariah, yaitu akad *wadiah*, akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna*, akad *ijarah*, dan akad *qardh*. Pembiayaan tersebut berasal dari bank umum syariah dan unit usaha syariah yang terdaftar pada Bank Indonesia. Menurut SAK Syariah No. 102:2017 tentang murabahah, menyatakan bahwa murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak megikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Akad murabahah juga memperkenankan penawaran harga yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad murabahah, maka diskon tersebut merupakan hak pembeli. Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang Nomer 10 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioprasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Sejalan dengan kinerja perekonomian Indonesia yang kian membaik, perbankan syariah mampu

mempertahankan kinerja yang positif disertai dengan terus meningkatnya fungsi intermediasi. Tujuan dari perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, seperti melakukan fungsi untuk mendukung sektor riil melalui pembiayaan sesuai prinsip syariah dan transaksi rill (fungsi intermediasi), dalam rangka pemerataan kesejahteraan rakyat. Pembiayaan sebagai upaya lembaga finansial dalam menggerakkan sektor riil mendapat perhatian tinggi dari perbankan syariah. Menurut UU No. 10 tahun 1998, dalam pasal 29 ayat 3 dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank syariah wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Dalam melakukan pembiayaan, bank syariah perlu memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan diantaranya adalah *Financing To Deposit Ratio* (FDR), *Dana Pihak Ketiga* (DPK), *Margin Keuntungan* dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Fenomena dalam penelitian ini menurut www.ojk.go.id Rata-rata pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2012 sebesar 88.004, pada tahun 2013 meningkat sebesar 110.565, pada tahun 2014 sebesar 117.371, pada tahun 2015 menurun sebesar 112.111, pada tahun 2016 meningkat sebesar 125.635. berikut factor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah:

Financing To deposit Ratio (FDR) Menurut Dendawijaya (2005:116). merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan bank didalam menyediakan dana kepada debiturnya dengan dana yang dikumpulkan kepada masyarakat, yang artinya semakin tnggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin tingginya kemampuan bank dalam pembiayaan yang disalurkan. FDR (*Financing to Deposit Ratio*) juga merupakan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga, yang menggambarkan sejauh mana simpanan digunakan untuk memberikan pembiayaan, yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas perbankan syariah dengan membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki.

Dana Pihak Ketiga menurut Kasmir (2014:67) Berperan sebagai lembaga pelayanan masyarakat dan bertindak sebagai wadah perantara dalam menampung keuangan masyarakat dalam hal ini, maka bank diharapkan mampu berada di tengah-tengah masyarakat agar arus uang dari masyarakat yang kelebihan dapat ditampung dan disalurkan pada masyarakat yang kekurangan. Adanya perbankan mampu mengubah arus perekonomian menjadi lebih baik. Tampilnya kepercayaan masyarakat akan kehadiran bank dan keyakinan masyarakat bahwa bank akan memberikan solusi sebaik-baiknya dari permasalahan keuangannya, merupakan suatu keadaan yang diharapkan oleh semua bank.

Margin Keuntungan adalah selisih antara pembelian dan penjualan atas suatu barang yang mengukur efektifitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya keuntungan yang

diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan dan investasi, Kristia octavina (2013). Bank syariah menetapkan marjin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), seperti pembiayaan murabahah, ijarah, ijarah *muntahiya bit tamlik*, salam dan istihna. Margin keuntungan salah satunya diperoleh dari transaksi jual beli (murabahah).

Menurut Dendawijaya (2009) *Capital adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut biayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain (Dendawijaya,2009) menurut peraturan Bank Indonesia No 3/21/PBI/2001, bank harus menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko yang dinyatakan dalam CAR.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh FDR, DPK, Margin Keuntungan Dan CAR terhadap pembiayaan murabahah.

.

KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Theory Stewardship

Menurut Donaldson dan Davis (1991) Teori *Stewardsip* yaitu teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang agar para manajer sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan (sejalan) *principal*. Teori stewardship dibangun diatas asumsi filosofis mengenai sifat manusia, yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah hubungan yang berlandaskan dengan kepercayaan yang dikehendaki oleh para pemegang saham.

PEMBIAYAAN MURABAHAH

Pembiayaan murabahah adalah Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (SAK Syariah No 102)2017. Definisi lain dari murabahah menurut kamus istilah keuangan dan perbankan syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia: murabahah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

PENGARUH FDR TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan bank didalam menyediakan dana kepada debiturnya dengan dana yang dikumpulkan dari masyarakat. Yang artinya semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi maka semakin

tinggi pula kemampuan bank dalam melakukan penyaluran pembiayaan. Pengujian variabel FDR terhadap pembiayaan murabahah yang telah dilakukan oleh Diah Nurdiawati (2017) membuktikan bahwa FDR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan pembiayaan murabahah. Sedangkan hasil penelitian dari M.fauzan (2017) FDR tidak berpengauh terhadap pembiayaan murabahah.

PENGARUH DPK TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang berasal dari masyarakat baik perorangan maupun badan, sumber dana ini merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber daya dana pihak ketiga, apabila dana yang dimiliki bank bertambah maka dana tersebutlah yang akan mengalokasikan ke berbagai bentuk penyaluran. Pengujian variabel DPK terhadap pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh Faisal Rahman (2017) bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan menurut Ratu Vien (2017) DPK tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

PENGARUH MK TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH

Margin Keuntungan adalah Bank syari'ah menetapkan marjin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), seperti pembiayaan murabahah, ijarah, ijarah *muntahiya bit tamlik*, salam dan istihna. Margin keuntungan salah satunya diperoleh dari transaksi jual beli (murabahah). Tujuan adanya margin keuntungan adalah untuk mengetahui besarnya kecilnya pendapatan (keuntungan) dan besarnya pembagian keuntungan dari hasil pembiayaan. Pengujian variable Margin Keuntungan berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah menurut Kristiana Octaviana (2013), sedangkan menurut Mustika Ramadhani (2011) Margin Keuntungan tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

PENGARUH CAR TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang) dan lain-lain. Pengujian variabel CAR terhadap pembiayaan murabahah menurut Kristiana Octaviana (2013) bahwa CAR berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan menurut Ratu Vien (2017) CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

Kerangka Pemikian

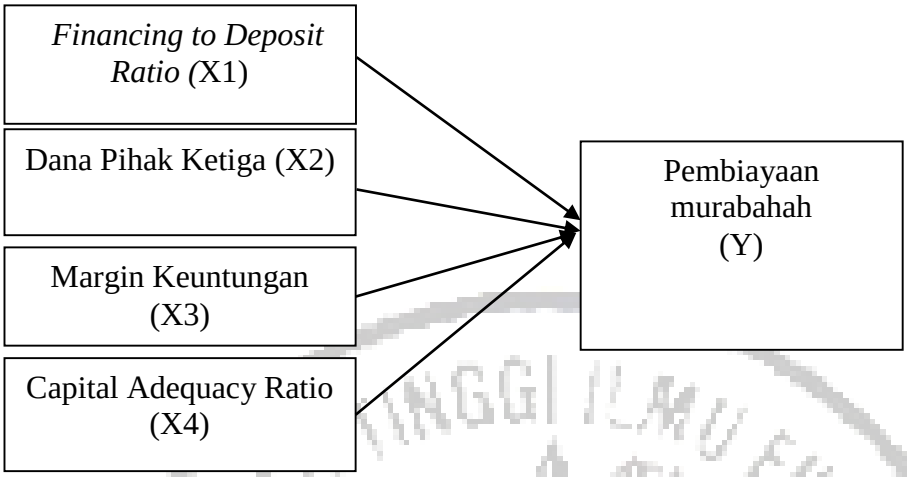

Gambar 1
Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Klasifikasi Sampel

Populasi yang digunakan didalam penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Umum Syariah tahun 2013-2017. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode teknik *purposive sampling*. Adapun kriteria dalam pemilihan sampel dalam penelitian ini yaitu : BUS yang tidak berganti posisi (missal UUS menjadi BUS), BUS yang menyajikan laporan keungan konsolidasi berturut-turut, Bank konvesional yang mengalami kerugian.

Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian tidak langsung yang berasal dari catatan pihak lain. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil publikasi lapoan keuangan tahunan bank umum syariah. Metode yang digunakan dalam peneliti ini adalah menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi yaitu dengan cara pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data-data ini berupa laporan keuangan pada Bank umum Syariah.

Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian saat ini meliputi variable dependen yaitu Pembiayaan murababahah dan variabel independen yang terdiri dari *Financing to Deposit Ratio*, Dana pihak ketiga, Margin Keuntungan dan *Capital Adequacy Ratio.*

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Pembiayaan murabahah adalah prinsip jual beli dilaksanakan dengan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Murabahah merupakan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Rumus pembiayaan murabahah:

$$pembiayaan\ murabahah = Pembiayaan\ murabahah\ yang\ disalurkan$$

1. *Financing to Deposit Ratio*

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan bank didalam menyediakan dana kepada debiturnya dengan dana yang dikumpulkan kepada masyarakat, yang artinya semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin tingginya kemampuan bank dalam pembiayaan yang disalurkan, semakin tinggi FDR mengindikasi tingkat pembiayaan yang tinggi dan ini berdampak pada meningkatnya return yang akan dihasilkan dari pembiayaan. Hal tersebut akan otomatis akan meningkatkan tingkat bagi hasil.

Rumus FDR :

$$FDR = \frac{\text{total pembiayaan}}{\text{jumlah dana}} x100\%$$

2. **Dana Pihak Ketigga**

Dana Pihak Ketiga berperan sebagai lembaga pelayanan masyarakat dan bertindak sebagai wadah perantara dalam menampung

keuangan masyarakat dalam hal ini, maka bank diharapkan mampu berada di tengah-tengah masyarakat agar arus uang dari masyarakat yang kelebihan dapat ditampung dan disalurkan pada masyarakat yang kekurangan. Sehingga dengan adanya perbankan mampu merubah arus perekonomian menjadi lebih baik. Tampilnya kepercayaan masyarakat akan kehadiran bank dan keyakinan masyarakat bahwa bank akan memberikan solusi sebaik-baiknya dari permasalahan keuangannya, merupakan suatu keadaan yang diharapkan oleh semua bank.

Rumus dana pihak ketiga :

$$DPK = \text{Giro} + \text{Tabungan} + \text{Deposito}$$

3. Margin Keuntungan

Bank syariah menetapkan marjin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), seperti pembiayaan murabahah, ijarah, ijarah *muntahiya bit tamlik*, salam dan istihna. Margin keuntungan salah satunya diperoleh dari transaksi jual beli (murabahah).

Rumus Margin Keuntungan :

$$MK = \frac{\text{pendapatan jual beli}}{\text{tot pend operasi utama}} x100\%$$

4. *Capital Adequacy Ratio*

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang) dan lain-lain. Dengan kata lain *Capital adequacy ratio* (CAR) bias juga diartikan sebagai rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang menghasilkan risiko misalkan kredit yang diberikan.

Rumus CAR :

$$CAR = \frac{\text{modal bank}}{\text{aktiva tertimbang menurut risiko}} x100\%$$

ALAT ANALISIS

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linear berganda. Analisis regresi merupakan analisis ketergantungan dari satu atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Model yang digunakan untuk analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b1FDR + b2DPK + b3MK + b4CAR$$

Keterangan :

Y	= pembiayaan murabahah
α	= Konstanta
$\beta_1 - \beta_3$	= Koefisien Regresi
FDR	=*Financing to Deposit Ratio*
DPK	=Dana Pihak Ketiga
MK	=Margin Keuntungan
CAR	=*Capital Adequacy Ratio*
e	= *Error*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Deskriptif

Analisis deskriptif atau analisis deduktif merupakan statistik yang menggambarkan fenomena atau karakteristik dari data (Jogiyanto, 2015). Variabel dependen dalam penelitian ini menggunakan pembiayaan murabahah dan variabel independen yang diindikasikan memiliki pengaruh terhadap penyaluran pembiyaan murabahah adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Margin Keuntungan, Capital adequacy Ratio (CAR).

Tabel 1
Hasil Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
FDR	50	.14	242.22	40.8410	47.70908
DPK	50	-1.00	6.96	.3754	1.31212
MK	50	.08	.93	.5416	.20504
CAR	50	.09	.36	.1756	.05768
MURABAHAH	50	1.00	976.00	1.1228E2	219.90676
Valid N (listwise)	50				

Pada tabel 1 disajikan hasil dari uji statistik deskriptif pada variabel independen FDR yang memiliki nilai minimum sebesar 0,4 yaitu dengan nominal 0,142881 yang dimiliki oleh Bank BJB Syariah pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa bank Panin tidak berhasil dalam menyalurkan pembiayaan yang didanai dari Dana Pihak Ketiga. Sedangkan nilai maximum dari *Financing To Deposit Ratio* (FDR) adalah sebesar 242.22 yang dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2017. Hal ini berarti bahwa bank berhasil menghimpun dana pihak ketiga. Dari 10 Bank dalam Penelitian ini, rata-rata menyalurkan Pembiayaan yang dananya bersumber pada dana pihak ketiga Bank Umum Syariah pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, sebesar 40,8410 dengan standar devisiasi sebesar 47,70908. Berikut perkembangan rata-rata *Financing to Deposit Ratio* (FDR) periode 2013-2017.

Nilai variabel DPK yaitu Nilai minimum dari dana pihak ketiga adalah sebesar -1.00 yaitu dengan nominal -1,0000 yang dimiliki oleh Bank Mandiri Syariah pada tahun 2016 Hal ini menunjukkan bahwa Bank Mandiri Syariah tidak berhasil dalam menghimpun dana dari dana pihak ketiga atau masyarakat. Sedangkan nilai maximum dari dana pihak ketiga adalah 6.96 yaitu dengan nominal 6.9656 yang dimiliki oleh Bank BJB Syariah pada tahun 2013. Hal ini berarti bahwa Bank berhasil menghimpun dana pihak ketiga. Dari 10 Bank dalam penelitian ini, rata-rata Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah pada tahun 2013 sampai

2017 mampu mengembalikan dana pihak ketiga sebesar 0.3754 dengan standar devisiasi 1.31212. Berikut perkembangan rata-rata Dana Pihak Ketiga (DPK) periode 2013-2017.

Nilai variabel Margin Keuntungan yaitu Nilai minimum dari margin keuntungan adalah sebesar 0,08 yang dimiliki oleh Bank Panin Syariah pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa bank Panin tidak berhasil dalam melakukan penyaluran tersebut. Sedangkan nilai maximum dari margin keuntungan adalah 0,93 yang dimiliki oleh Bank Mega Syariah pada tahun 2014. Hal ini berarti bahwa bank berhasil menghimpun dana pihak ketiga, Dari 10 bank dalam penelitian ini rata-rata dana pihak ketiga Bank umum Syariah pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mampu mengembalikan dana pihak ketiga sebesar 0,5416 dengan standar devisiasi sebesar 0,20504. Berikut perkembangan rata-rata Margin Keuntungan periode 2013-2017.

Nilai variabel CAR maksimum yaitu sebesar 0,36 dimiliki oleh Bank BCA Syariah pada tahun 2016 dengan total modal Rp 1.099 dan total ATMR sebesar Rp3.064 Dari data tersebut Bank BCA Syariah mampu menunjang asset yang dimiliki risiko tinggi dengan modal yang dimiliki, sehingga nilai CAR perusahaan ini tinggi. Sedangkan jumlah nilai CAR yang paling rendah yaitu hanya sebesar 0,09 dimiliki oleh Bank Muamalat pada tahun 2013 dengan total modal sebesar Rp 3.321.207,- dan total ATMR sebesar Rp 36.370.275,- Nilai ATMR yang tinggi dapat disebabkan modal tidak dapat menunjang asset yang mempunyai risiko tinggi, sehingga contoh kredit yang bermasalah. Sesuai peraturan Bank Indonesia No.10/15/PBI/2008, permodalan minimum harus dimiliki bank adalah 8%. Maka jika dilihat dari nilai CAR paling rendah maka nilai CAR pada sampel peneliti ini memenuhi permodalan minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dari 10 bank dalam penelitian ini rata-rata dana pihak ketiga Bank umum Syariah pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mampu mengembalikan dana pihak ketiga sebesar 0,1756 dengan standar devisiasi sebesar 0,05768. Berikut perkembangan rata-rata *Capital Adequacy Ratio* (CAR) periode 2013-2017.

hasil dari uji statistik deskriptif pada variabel BOPO yang memiliki nilai minimum sebesar 0,0653 yang dimiliki oleh Bank of India Indonesia Tbk pada tahun 2014 biaya operasional sebesar 457.054.000.000 dan pendapatan operasional sebesar 616.055.000.000, dimana nilai mengindikasikan bahwa semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank sehingga memperkecil memungkinkan Bank of India Indonesia Tbk dalam kondisi bermasalah, ketika kemungkinan dalam kondisi bermasalah semakin kecil maka kredit yang disalurkan makan akan semakin besar.

Nilai variabel Pembiayaan Murabahah Nilai minimum dari pembiayaan murabahah adalah sebesar 1.00 yaitu dengan nominal 1.020.472 nilai ini dimiliki oleh Bank Panin Syariah pada tahun 2016. Hal ini mengindikasikan kondisi kualitas pembiayaan murabahah pada tahun 2016 Bank Panin Syariah

mengalami penurunan. Hal ini dapat mempengaruhi nasabah yang akan melakukan pembiayaan murabahah pada Bank tersebut. Sedangkan nilai maksimum dari pembiayaan murabahah adalah 976.00 nilai ini dimiliki oleh Bank Panin Syariah pada tahun 2017, dengan nilai Pembiayaan Murabahah dengan nominal sebesar 976.290.106. Besarnya nilai yang didapat oleh bank panin syariah pada tahun 2017 lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan kondisi kualitas pembiayaan murabahah mengalami pergerakan naik turun setelah mengalami penuruanan, kualitas pembiayaan murabahah mengalami peningkatan dan hal ini cukup mampu menggambarkan kemampuan Bank Panin Syariah dalam menangani risiko yang terjadi pada pembiayaan murabahah. Dan dari 50 bank dalam penelitian ini rata-rata pembiayaan murabahah pada tahun 2013 sampai 2017 adalah 1.1228 dengan standar devisiasinya sebesar 219.906. Berikut perkembangan rata-rata pembiayaan murabahah periode 2013-2017.

Hasil Uji Model Regresi

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	467.451	129.157		3.619	.001
	FDR	-.822	.595	-.178	-1.380	.174
	DPK	-19.872	21.279	-.119	-.934	.355
	MK	-587.131	132.779	-.547	-4.422	.000
	CAR	21.884	478.847	.006	.046	.964

Sumber : SPSS 16

Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan murabahah

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah pada tahun 2013-2017, sehingga FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Hasil analisis deskriptif menunjukkan jumlah FDR dalam perbankan mengalami peningkatan pada tahun 2013-2017.

Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan murabahah

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah pada tahun 2013-2017, sehingga DPK tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Hasil analisis deskriptif menunjukkan FDR dalam perbankan mengalami penurunan dan peningkatan pada tahun 2013-2017.

Pengaruh Margin Keuntungan terhadap pembiayaan murabahah

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel Margin Keuntungan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah pada tahun 2013-2017, sehingga MK perbengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Hasil analisis deskriptif menunjukkan Margin Keuntungan dalam perbankan mengalami penurunan pada tahun 2013-2017.

Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan murabahah

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada tahun 2013-2017, sehingga CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Hasil analisis deskriptif menunjukkan CAR dalam perbankan mengalami peningkatan pada tahun 2013-2017.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara FDR, DPK, Margin Keuntungan dan CAR terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah. Sampel dari penelitian ini berjumlah 10 Bank Umum Syariah. Pengujian pada penelitian ini menggunakan analisis regresi leniear dan uji hipotesis menggunakan uji F, uji determinasi, dan uji t yang sebelumnya telah dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Berdasarkan analisis dan pengujiannya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah. (2) Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. (3) Margin Keuntungan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. (4) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah : (1) periode yang digunakan dalam penelitian ini thn 2013-2017. (2) terjadi autokorelasi. (3) terjadi heterokedastisitas pada satu veriabel (margin keuntungan).

Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya Dapat menambah variabel-variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah, seperti variabel NPF rasio yang membandingkan antara total pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang disalurkan

dan Dapat memperpanjang jangka waktu atau menggunakan periode tahun yang terbaru sehingga mendapatkan hasil yang lebih bervariasi.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, M ., R (2017) " Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Finance (NPF) Terhadap Pembiayaan". *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 5 (3) Pp 1534-1540

Devi, K dan Akhmad, R (2016) " Determinan Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri)". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol 5 (1)

Dewa,P (2015) *Mengenal Lembaga Keuangan*. Bekasi: gratama publishing.

Dendawijaya, Lukman. (2009) " *Manajemen Perbankan* '' Jakarta: Ghalia indonesia.

Dendawijaya, Lukman. (2009). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Diah, N dan Faisol (2017). "Analisis *Financing To Deposit Ratio. Debt To Equity Ratio, Return On Equity dan Quick Ratio* terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia" .*Jurnal Akuntansi & Ekonomi*. Vol 2 (2).

Donaldson dan Davis (1991)." Stewardship theory or agency theory : CEO *governance and shareholder return". Australian journal of Managemen.*

Faisal, R. (2017) " Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga, dan *Financing* Terahadap Pembiayaan Murabaha". *E-proceding of Management*. Vol 4 (1) Pp 550.

Kasmir (2014:67) " *Pasar Perbankan*'' Edisi Revisi. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada

Kasmir. 2008. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: pt. Rajagrafindo persada.

Kristia, O dan Emile, S., Darma (2013) " Pengaruh Kas, Bonus, SWBI, Marjin Keuntungan, dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Murabahah". *Jurnal Akuntansi & Investasi.* Vol 13 (1) Pp 53-67.

Lifstin, W dan Rohmawati, K. (2014). " Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah tahun 2008-2012". *Jurnal Ilmu Manajemen*.Vol. 2 (4).

Lukman Dendawijaya (2005:11) *manajemen Perbankan*. jakarta: ghalia indonesia

Mahardika, Dewa P.K (2015) *Mengenal Lembaga Keuangan. Bekasi Gratama Publishing*

Muhamad, F (2017). “Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan Murabahah”. *Jurnal Ilmiyah*. Vol 2 (1).

Mustika Rimadhani, Osni Erza.2011.”Analisis Variabel-variabel yang mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008 sampai 2011”.*Media Ekonomi*.Vol 19 No. 1

Nurimansyah Setivia Bakti.2017.”Analisis DPK, CAR, ROA, dan NPF terhadap Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah”.*Jurnal Bisnis dan Manajemen*.Vol 17 No. 2

Prastanto (2013).”faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di indonesia *accounting analysis journal*,Vol 1 (3)

Ratu, V., S. A dan Ade, S., M (2017). “ Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio*, Modal Sendiri dan *Maragin* Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah”. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Islam*. Vol 2 (1).

Sugiyono (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* dan R & D. Bandung Alfabeta.

Umam Khaerul (2013:156) *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung Pustaka Setia.

Www. Bi. go. id

Www. Ojk. go. id